



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655*);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072*);
5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, *Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);

*l*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 996);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah SoE, yang selanjutnya disebut RSUD SoE adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan Rumah Sakit Umum Daerah SoE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai *fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya*.
7. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
8. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah para pejabat berkompeten yang terdiri dari Pemilik Rumah Sakit, Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Terkait, Pimpinan/Kepala BLUD, Koordinator teknis dan keuangan, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan pejabat lainya yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
10. Pimpinan/Kepala BLUD yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SoE yang bertugas memimpin, menggerakkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
11. Ambang batas dalam *flexibel budget* adalah prosentase tertentu sebagai batas tertinggi yang diperbolehkan bagi RSUD SoE selaku PPK BLUD untuk melakukan belanja sebagai konsekuensi adanya peningkatan kinerja pelayanan dan/atau kinerja keuangan dari pendapatan fungsionalnya.



12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran SKPD.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD (menghasilkan aktiva produktif) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Divestasi adalah pengurangan aset baik dalam bentuk finansial maupun barang dalam proses pengelolaan BLUD.
18. Ekuitas adalah nilai bersih uang dan barang yang dimiliki oleh BLUD.
19. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
20. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SoE berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi pelayanan publik di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu RSUD SoE yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas
22. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Asas yang dianut dalam pengelolaan keuangan BLUD adalah:

- a. asas Keadilan;
- b. asas Keputusan; dan
- c. asas Manfaat.

2

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Badan Layanan Umum Daerah dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab.

## BAB III FLEKSIBILITAS

#### Pasal 4

- (1) RSUD SoE yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan dengan status BLUD penuh diberikan fleksibilitas, meliputi:
  - a. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan;
  - b. pengelolaan pendapatan layanan secara langsung;
  - c. pengelolaan pendapatan dan biaya (RBA);
  - d. pengelolaan kas;
  - e. pengelolaan surplus dan defisit anggaran;
  - f. pengelolaan barang;
  - g. pengelolaan piutang;
  - h. melakukan kerjasama dengan pihak lain;
  - i. pengelolaan pegawai BLUD Non PNS;
  - j. pengelolaan utang;
  - k. pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari pendapatan layanan; dan
  - l. pengelolaan investasi.
- (2) Fleksibilitas yang diberikan pada status BLUD penuh dicantumkan dalam keputusan Bupati tentang penetapan penerapan PPK-BLUD di RSUD SoE.

## BAB IV STRUKTUR ANGGARAN

#### Pasal 5

Struktur Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah SoE terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD yang menerapkan PPK-BLUD wajib memiliki Pedoman Tata Kelola.

### Bagian kesatu

#### Pendapatan

#### Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan yang sah

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

8



- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) *Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:*
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. *komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh BLUD*
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang bersumber dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

#### Bagian Kedua Belanja

#### Pasal 10

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. belanja Operasi; dan
- b. belanja modal

#### Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja bunga dan belanja lain-lain.

#### Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset *lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk* digunakan dalam kegiatan BLUD.

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 13

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - d. divestasi; dan
  - e. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

### BAB V PELAKSAAAN ANGGARAN

#### Pasal 16

BLUD RSUD SoE menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan ke PPKD.

#### Pasal 17

- (1) DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

#### Pasal 18

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran Kas dalam DPA dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA

#### Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran penjabaran kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Dalam Pelaksanaan anggaran, pimpinan menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan Laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani pimpinan.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 21

- (1) Untuk pengelolaan Kas BLUD, pimpinan membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

#### Pasal 22

- (1) Dalam Pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.


### Pasal 23

- (1) Dalam Pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan Penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan dan belanja;
  - b. penerimaan dan pengeluaran;
  - c. utang dan piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. ekuitas.

### BAB VI PENGELOLAAN BELANJA Pasal 24

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

### Pasal 25

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
  - (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan luktiasi kegiatan operasional, meliputi:
    - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggran berjalan.
  - (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA
  - (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
  - (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- 



- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBD dan DPA tahun yang dianggarkan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 9